



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rio Aldian Bin Ali Hasan;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Karimata RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wr. Supratman Gg. Hiu Rt.09 Rw.13 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/V/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Anstinna Yuliantie, S.H., 2. Ani Kurniasih, 3. S.H., M. Ismail Zulkarnain, S.H., 4. Dewi Rizqi Hana, S.H., M.H. 5. Muslimin, S.H., M.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN dan Terdakwa II MALIK TRI HANDOKO Bin SRIATMOKO telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun sedangkan Terdakwa II MALIK TRI HANTOKO Bin SRIATMOKO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar masing-masing 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat dengan berat 27,90969 gram (berat sebelum disisihkan untuk uji lab)
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam(dirampas negara untuk di musnahkan)
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringanya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG: PDM/807/Peka/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I Rio Aldian bin Ali Hasan, terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sri Atmoko secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Pesindon Raya Gg.1 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan saat berada di rumah mendapat pesan WA dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) dengan pesan “Ngko njupuk bahan di kirim ning MAN IC (nanti ambil barang (Ganja)) di MAN IC dan terdakwa I Rio Aldian sanggup dan jawab “Ya”, selanjutnya menghubungi terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sri Atmoko untuk mengantarkan mengambil barang berupa ganja tersebut;
- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan mereka para terdakwa pergi ke arah MAN IC tersebut, namun setelah sampai di wilayah MAN IC terdakwa I Rio Aldian merasa situasi tidak aman lalu terdakwa I Rio Aldian mengirim pesan WA pada Sdr. Gogon (belum tertangkap) dengan pesan “Mas web dipindah wae”, dan Sdr. Gogon membalas dengan kata – kata “Yo, tak ngabari bocahku kon mindah neng Pesindon (ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan ganja ke pesindon), sedangkan terdakwa II Malik Tri Handoko pergi;
- Dan pada jam 23.00 wib terdakwa I Rio Aldian kembali WA pada terdakwa II Malik Tri Handoko dengan pesan “Mrene lik, kayu sing neng MAN IC wes di pindah, (kesini lik, kayu/ganja yang di MAN IC sudah di pindah), lalu terdakwa Malik Tri Handoko jawab “OTW”;
- Kemudian pada jam 23.15 wib terdakwa I Rio Aldian mendapat WA foto dan alamat pengambilan ganja yang telah di janjikan Sdr. Gogon (belum tertangkap) melalui Hp milik terdakwa I Rio Aldian saat itu masih di gunakan main SLOT, setelah foto dan alamat pengambilan paket ganja dapat di lihat oleh terdakwa I Rio Aldian, lalu isi chat maupun foto alamat yang ada pada Hp tersebut di hapus, dan selanjutnya terdakwa I Rio Aldian mengajak terdakwa II Malik Tri Handoko yang sebelumnya sudah sepakat untuk mengambil paket ganja dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) kemudian dengan berboncengan sepeda motor kedua terdakwa pergi menuju Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, setelah sampai terdakwa I Rio Aldian turun dan mengambil paket ganja tersebut, sedangkan terdakwa II Malik Tri Handoko menunggu di sepeda motor namun tiba – tiba di datangi saksi Windo Nur Suhud dan saksi Alvian Kristiangga bersama Team Opsnal

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba, sehingga Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap kedua terdakwa, lalu di lakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan paket ganja tersebut di temukan dalam genggam tangan kanan terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan sebanyak 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat seberat 27.90969 gram, sehingga para terdakwa di tangkap berikut barang bukti;

- Dan para terdakwa mendapat komisi dari pengambilan paket ganja tersebut dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) berupa 0.5 gram sabu;
- Para terdakwa dalam percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB. 1508/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa BB. 3282/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bersih batang, daun, dan biji 27.90969 gram, setelah di lakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 3282/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Rio Aldian bin Ali Hasan, terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sri Atmoko secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Pesindon Raya Gg.1 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan saat berada di rumah mendapat pesan WA dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) dengan pesan "Ngko njupuk bahan di kirim ning MAN IC (nanti ambil barang (Ganja)) di MAN IC dan terdakwa I Rio Aldian sanggup dan jawab "Ya", selanjutnya menghubungi terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sri Atmoko untuk mengantarkan mengambil barang berupa ganja tersebut;
- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan mereka para terdakwa pergi ke arah MAN IC tersebut, namun setelah sampai di wilayah MAN IC terdakwa I Rio Aldian merasa situasi tidak aman lalu terdakwa I Rio Aldian mengirim pesan WA pada Sdr. Gogon (belum tertangkap) dengan pesan "Mas web dipindah wae", dan Sdr. Gogon membalas dengan kata – kata "Yo, tak ngabari bocahku kon mindah neng Pesindon (ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan ganja ke pesindon), sedangkan terdakwa II Malik Tri Handoko pergi;
- Dan pada jam 23.00 wib terdakwa I Rio Aldian kembali WA pada terdakwa II Malik Tri Handoko dengan pesan "Mrene lik, kayu sing neng MAN IC wes di pindah, (kesini lik, kayu/ganja yang di MAN IC sudah di pindah), lalu terdakwa Malik Tri Handoko jawab "OTW";
- Kemudian pada jam 23.15 wib terdakwa I Rio Aldian mendapat WA foto dan alamat pengambilan ganja yang telah di janjikan Sdr. Gogon (belum tertangkap) melalui Hp milik terdakwa I Rio Aldian saat itu masih di gunakan main SLOT, setelah foto dan alamat pengambilan paket ganja dapat di lihat oleh terdakwa I Rio Aldian, lalu isi chat maupun foto alamat yang ada pada Hp tersebut di hapus, dan selanjutnya terdakwa I Rio Aldian mengajak terdakwa II Malik Tri Handoko yang sebelumnya sudah sepakat untuk mengambil paket ganja dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) kemudian dengan berboncengan sepeda motor kedua terdakwa pergi menuju Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, setelah sampai terdakwa I Rio Aldian turun dan mengambil paket ganja tersebut, sedangkan terdakwa II Malik Tri Handoko menunggu di sepeda motor namun tiba – tiba di datangi saksi Windo Nur Suhud dan saksi Alvia Kristiangga bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba, sehingga Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap kedua terdakwa, lalu di lakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan paket ganja tersebut di temukan dalam genggam tangan kanan terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan sebanyak 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat seberat 27.90969 gram, sehingga para terdakwa di tangkap berikut barang bukti;

- Dan para terdakwa mendapat komisi dari pengambilan paket ganja tersebut dari Sdr. Gogon (belum tertangkap) berupa 0.5 gram sabu;
- Para terdakwa dalam percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB. 1508/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa BB. 3282/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bersih batang, daun, dan biji 27.90969 gram, setelah di lakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 3282/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Para terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan atau sebagai perantara Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul : 23.30 wib di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **RIO ALDIAN Bin ALI HASAN**, Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 19 Januari 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Selat karimata Rt. 03 Rw. 02 Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Terdakwa II **MALIK TRI HANDOKO Bin SRI ATMOKO** Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 27 September 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Pendidikan SMK, Alamat Jl. WR Supratman Gg. Hiu Rt. 09 Rw. 13 Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat namun beratnya belum tahu karena belum ditimbang dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan HP merk POCO warna hitam;
- Bahwa Sebelum barang bukti Saksi amankan bersama dengan team, barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat masih berada ditangan kanan Terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN, setelah diambil Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa barang tersebut didapat dari seseorang yang panggilanya mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah mengetahui barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat didapat dari Sdr. GOGON selanjutnya Saksi bersama dengan team opsnel melakukan penyelidikan terhadap Keberadaan Sdr. GOGON tersebut, namun hingga sekarang tersangka belum dapat tertangkap karena Sdr. GOGON nama dan alamat lengkapnya tidak jelas;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, mereka hanya bertugas sebagai perantara dan menempatkan paket Ganja kurang lebih sudah empat kali. Sedangkan pembayaranya harga penjualan maupun pembelian Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa barang berupa narkotika jenis Ganja tersebut untuk diedarkan/sebagai perantara kepada orang lain;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut, Saksi lakukan bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah saksi ALVIAN KRISTIANGGA, S.H Bin MUKLIS;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang bertugas sebagai perantara tersebut akan mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu per alamat dan paket sabu tersebut selalu dikonsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada dirumah, mendapatkan WhatsApp dari Sdr. GOGON "NGKO NJUPUK BAHAN, DIKIRIM NENG MAN IC" (nanti ambil barang (ganja) di Man IC). Terdakwa menjawab "YA". Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan Para Terdakwa berboncengan kearah MAN IC, namun Para Terdakwa batalkan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa I mengirimkan WhatsApp ke HP Sdr. GOGON "MAS, WEB DIPINDAH WAE", dijawab "YO, TAK NGABARI BOCAHKU KON MINDAH NENG PESINDON" (Ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan (ganja) ke Pesindon). Setelah mendapatkan WhatsApp tersebut, Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mandi. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan WhatsApp ke Terdakwa II "MRENE LIK, KAYU SING NENG MAN IC WES DIPINDAH". (Kesini Lik, Kayu/Ganja yang di MAN IC sudah dipindah). Dijawab " OTW ". Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai Spm. Kurang lebih pukul 23.15 Terdakwa I menerima WhatsApp foto dan alamat dari Sdr. GOGON yang dikirim ke nomor handphone milik Terdakwa II Karena HP milik Terdakwa I masih digunakan untuk main SLOT. Setelah Para Terdakwa amati foto dan alamat tersebut isi Chat maupun foto alamat langsung Para Terdakwa hapus. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. Dalam perjalanan Terdakwa I berada dibelakang/dibonceng. Sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Para Terdakwa turun dari Spm langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan menggeledah badan Para Terdakwa hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bisa tahu bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 wib. di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kelurahan Bendan kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat. Selanjutnya Saksi bersama dengan team Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap Para Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dilakukan penangkapan dan Selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja dengan cara: ganja dibuat klintingan rokok selanjutnya, klintingan tersebut dibakar seperti merokok dan menghisap lintingan rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar semua;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
 - Bahwa setahu Saksi, terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN pernah dihukum selama 4 tahun pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika sedangkan terdakwa II MALIK belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan membeli, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan atau sebagai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



perantara Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul: 23.30 WIB di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN, Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 19 Januari 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Selat karimata RT. 03 RW. 02 Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Terdakwa II MALIK TRI HANDOKO Bin SRI ATMOKO Tempat lahir di Pekalongan, tanggal 27 September 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Pendidikan SMK, Alamat Jl. WR Supratman Gg. Hiu RT. 09 RW. 13 Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat namun beratnya belum tahu karena belum ditimbang dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan HP merk POCO warna hitam;
- Bahwa Sebelum barang bukti Saksi amankan bersama dengan team, barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat masih berada ditangan kanan Terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN, setelah diambil Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa barang tersebut didapat dari seseorang yang panggilanya mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah mengetahui barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat didapat dari Sdr. GOGON selanjutnya Saksi bersama dengan team opsnel melakukan penyelidikan terhadap Keberadaan Sdr. GOGON tersebut, namun hingga sekarang tersangka belum dapat tertangkap karena Sdr. GOGON nama dan alamat lengkapnya tidak jelas;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, mereka hanya bertugas sebagai perantara dan menempatkan paket Ganja kurang lebih sudah empat kali. Sedangkan pembayaranya harga penjualan maupun pembelian Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa barang berupa narkotika jenis Ganja tersebut untuk diedarkan/sebagai perantara kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut, Saksi lakukan bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah WINDO NUR SUHUD Bin NGADIRIN;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang bertugas sebagai perantara tersebut akan mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu per alamat dan paket sabu tersebut selalu dikonsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada dirumah, mendapatkan WhatsApp dari Sdr. GOGON "NGKO NJUPOK BAHAN, DIKIRIM NENG MAN IC" (nanti ambil barang (ganja) di Man IC). Terdakwa menjawab "YA". Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan Para Terdakwa berboncengan kearah MAN IC, namun Para Terdakwa batalkan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa I mengirimkan WhatsApp ke HP Sdr. GOGON "MAS, WEB DIPINDAH WAE", dijawab "YO, TAK NGABARI BOCAHKU KON MINDAH NENG PESINDON" (Ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan (ganja) ke Pesindon). Setelah mendapatkan WhatsApp tersebut, Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mandi. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan WhatsApp ke Terdakwa II "MRENE LIK, KAYU SING NENG MAN IC WES DIPINDAH". (Kesini Lik, Kayu/Ganja yang di MAN IC sudah dipindah). Dijawab " OTW ". Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai Spm. Kurang lebih pukul 23.15 Terdakwa I menerima WhatsApp foto dan alamat dari Sdr. GOGON yang dikirim ke nomor handphone milik Terdakwa II Karena HP milik Terdakwa I masih digunakan untuk main SLOT. Setelah Para Terdakwa amati foto dan alamat tersebut isi Chat maupun foto alamat langsung Para Terdakwa hapus. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. Dalam perjalanan Terdakwa I berada dibelakang/dibonceng. Sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Para Terdakwa turun dari Spm langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan menggeledah badan Para Terdakwa hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 wib. di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kelurahan Bendan kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat. Selanjutnya Saksi bersama dengan team Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap Para Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dilakukan penangkapan dan Selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja dengan cara: ganja dibuat klintingan rokok selanjutnya, klintingan tersebut dibakar seperti merokok dan menghisap lintingan rokok ganja kering tersebut hingga habis terbakar semua;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa I RIO ALDIAN Bin ALI HASAN pernah dihukum selama 4 tahun pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika sedangkan terdakwa II MALIK belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB.: 1508/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa BB. 3282/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bersih batang, daun, dan biji 27.90969 gram, setelah di lakukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 3282/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau sebagai pengedar Narkotika Jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 wib. di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Sdr. MALIK, laki-laki, 21 tahun Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Terdakwa I tidak mengetahui karena mengenal hanya melalui handphone saja;
- Bahwa Terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau sebagai perantara paket Narkotika dari Sdr. GOGON tersebut kurang lebih sudah empat kali dan selalu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I bertugas mengambil paket ganja tersebut selanjutnya paket dibawa pulang menunggu perintah untuk menempatkan paket ganja tersebut ke alamat yang diberikan oleh Sdr. GOGON;
- Bahwa apabila Para Terdakwa dapat menyerahkan paket ganja tersebut kepada pemesan, Para Terdakwa mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu per alamat dan paket sabu tersebut selalu Para Terdakwa konsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada dirumah, mendapatkan WhatsApp dari Sdr. GOGON “NGKO NJUPUK BAHAN, DIKIRIM NENG MAN IC” (nanti ambil barang (ganja) di Man IC). Terdakwa I jawab “YA”. Setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang langsung berboncengan kearah MAN IC, namun Terdakwa I batalkan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I mengirimkan WhatsApp ke Sdr. GOGON "MAS, WEB DIPINDAH WAE", dijawab "YO, TAK NGABARI BOCAHKU KON MINDAH NENG PESINDON" (Ya, saya beritahu anak buah saya untuk memndahkan (ganja) ke Pesindon). Setelah Terdakwa I mengirimkan WhatsApp tersebut, Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mandi. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa II "MRENE LIK, KAYU SING NENG MAN IC WES DIPINDAH". (Kesini Lik, Kayu/Ganja yang di MAN IC sudah dipindah). Dijawab "OTW ". Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai Spm. Kurang lebih pukul 23.15 WIB Terdakwa I menerima WhatsApp foto dan alamat dari Sdr. GOGON yang dikirim ke nomor handphone milik Terdakwa II Karena handphone milik Terdakwa I masih digunakan untuk main SLOT. Setelah Terdakwa I amati foto dan alamat tersebut isi Chat maupun foto alamat langsung Terdakwa I hapus. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. Dalam perjalanan Terdakwa I berada dibelakang/dibonceng. Setelah sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Terdakwa I turun dari Spm langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan menggeledah badan Para Terdakwa hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I ambil dari tepi jalan sebelah pohon;
- Bahwa sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota mengamankan Para Terdakwa, posisi Para Terdakwa akan menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu harga maupun cara pembayarannya karena Para Terdakwa hanya bertugas mengambil dan menempatkan paket ganja tersebut di Alamat yang diberikan oleh Gogon;
- Bahwa bukti percakapan maupun foto alamat sudah dihapus setelah Terdakwa I tahu posisi paket Narkotika tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. GOGON menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor 087739116805, sedangkan nomor handphone milik Sdr. GOGON yaitu 081324597317;
- Bahwa Para Terdakwa kedatangan menyimpan, menguasai, dan atau sebagai perantara 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat, Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB di Jl. Pesindon

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak berwenang atau resep dokter;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 4 tahun pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika;

Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau sebagai pengedar Narkotika Jenis ganja pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 wib. di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama dengan Sdr. MALIK, laki-laki, 21 tahun Kel. Panjangwetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Terdakwa II tidak mengetahui karena mengenal hanya melalui handphone saja;
- Bahwa Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau sebagai perantara paket Narkotika dari Sdr. GOGON tersebut kurang lebih sudah empat kali dan selalu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa II bertugas mengantar Terdakwa I mengambil paket ganja tersebut selanjutnya paket dibawa pulang menunggu perintah untuk menempatkan paket sabu tersebut ke alamat yang diberikan oleh Sdr. GOGON;
- Bahwa apabila Para Terdakwa dapat menyerahkan paket ganja tersebut kepada pemesan, Para Terdakwa mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu per alamat dan paket sabu tersebut selalu Para Terdakwa konsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 wib sewaktu Terdakwa II berada dirumah mendapatkan WhatsApp dari Terdakwa I untuk mengantarnya ke MAN IC tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang. Sampai dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung berangkat berboncengan kearah MAN IC, namun setelah sampai di MAN IC dibatalkan mengingat situasi disekitar MAN IC ramai dan tidak aman. Selanjutnya Terdakwa II mengantar pulang Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang kerumah. Dalam perjalanan Terdakwa I sempat bilang saya "BARANGE MEH DIPINDAH, NGKO NGENTENI KABAR" (Barangnya/ganja mau dipindah alamat tapi nanti nunggu kabar). Selanjutnya, kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa II mendapat WhatsApp dari Terdakwa I untuk datang kerumahnya. Sampai dirumahnya, Handphone Terdakwa II dipinjam Terdakwa I untuk menghubungi Sdr. GOGON. Setelah menerima foto dan alamat pengambilan barang, foto dan alamat berikut isi Chat langsung dihapus. Selanjutnya Terdakwa II diajak untuk ke Pesindon. Dalam perjalanan Terdakwa I berada didepan. Sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Terdakwa I turun dari motor langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan mengeledah badan hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I ambil dari tepi jalan sebelah pohon;
- Bahwa sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota mengamankan Para Terdakwa, posisi Para Terdakwa akan menaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu harga maupun cara pembayarannya karena Para Terdakwa hanya bertugas mengambil dan menempatkan paket ganja tersebut di Alamat yang diberikan oleh Gogon;
- Bahwa bukti percakapan maupun foto alamat sudah dihapus setelah Terdakwa I tahu posisi paket Narkotika tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. GOGON menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor 087739116805, sedangkan nomor handphone milik Sdr. GOGON yaitu 081324597317;
- Bahwa Para Terdakwa kedapatan menyimpan, menguasai, dan atau sebagai perantara 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat, Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB di Jl. Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak berwenang atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat dengan berat 27,90969 gram (berat sebelum di sisihkan untuk uji lab)
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB. di Jalan Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan dan Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko telah ditangkap oleh saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin dan saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Muklis bersama Tim selaku anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota karena sehubungan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Para Terdakwa tidak mengetahui karena mengenal hanya melalui handphone saja;
- Bahwa benar Terdakwa I sebagai perantara paket Narkotika dari Sdr. GOGON tersebut kurang lebih sudah empat kali dan selalu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar dalam perkara ini Para Terdakwa bertugas sebagai perantara dan menempatkan paket Ganja tersebut untuk diedarkan kepada orang lain, dimana Terdakwa I bertugas mengambil paket ganja tersebut dan Terdakwa II bertugas mengantar Terdakwa I mengambil paket ganja tersebut. Selanjutnya paket dibawa pulang menunggu perintah untuk menempatkan paket sabu tersebut ke alamat yang diberikan oleh Sdr. GOGON;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada di rumah, mendapatkan pesan WhatsApp dari

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GOGON "NGKO NJUPUK BAHAN, DIKIRIM NENG MAN IC" (nanti ambil barang [ganja] di Man IC). Terdakwa I menjawab "YA". Kemudian, Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan Para Terdakwa pergi berboncengan ke arah MAN IC, namun Para Terdakwa batalan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya, Para Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. GOGON "MAS, WEB DIPINDAH WAE", dijawab "YO, TAK NGABARI BOCAHKU KON MINDAH NENG PESINDON" (Ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan (ganja) ke Pesindon). Setelah mendapatkan WhatsApp tersebut, Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mandi. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa II "MRENE LIK, KAYU SING NENG MAN IC WES DIPINDAH". (Kesini Lik, Kayu/Ganja yang di MAN IC sudah dipindah). Dijawab "OTW" oleh terdakwa II. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai Sepeda Motor. Kurang lebih pukul 23.15 Terdakwa I menerima pesan WhatsApp foto dan alamat dari Sdr. GOGON yang dikirim ke nomor Handphone milik Terdakwa II. Karena handphone milik Terdakwa I masih digunakan untuk main SLOT. setelah Terdakwa I amati foto dan alamat tersebut isi pesan maupun foto alamat langsung Terdakwa I hapus. Selanjutnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. Dalam perjalanan Terdakwa I berada dibelakang/dibonceng. Sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Para Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan menggeledah badan Para Terdakwa hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar apabila Para Terdakwa dapat menyerahkan paket ganja tersebut kepada pemesan, Para Terdakwa mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu peralamat dan paket sabu tersebut selalu Para Terdakwa konsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I ambil dari tepi jalan sebelah pohon;
- Bahwa benar sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota mengamankan Para Terdakwa, posisi Para Terdakwa sedang dalam posisi akan menaiki sepeda motor;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat namun beratnya belum tahu karena belum ditimbang dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan HP merk POCO warna hitam;
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. GOGON menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor 087739116805, sedangkan nomor handphone milik Sdr. GOGON yaitu 081324597317;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum selama 4 tahun pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum karena pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 1508/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa BB. 3282/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bersih batang, daun, dan biji 27.90969 gram, setelah di lakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 3282/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap barang Bukti berupa 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI



3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama **Rio Aldian Bin Ali Hasan** dan Terdakwa II bernama **Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko** yang identitas Para Terdakwa tersebut telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan yang dimaksud Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB. di Jalan Pesindon Raya Gg. 1 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan dan Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko telah ditangkap oleh saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin dan saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Muklis bersama Tim selaku anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota karena sehubungan dengan Narkoba jenis ganja;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelum ditangkap Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. GOGON namun nama dan alamat lengkapnya Para Terdakwa tidak mengetahui karena mengenal hanya melalui handphone saja;
- Bahwa benar Terdakwa I sebagai perantara paket Narkotika dari Sdr. GOGON tersebut kurang lebih sudah empat kali dan selalu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar dalam perkara ini Para Terdakwa bertugas sebagai perantara dan menempatkan paket Ganja tersebut untuk diedarkan kepada orang lain, dimana Terdakwa I bertugas mengambil paket ganja tersebut dan Terdakwa II bertugas mengantar Terdakwa I mengambil paket ganja tersebut. Selanjutnya paket dibawa pulang menunggu perintah untuk menempatkan paket sabu tersebut ke alamat yang diberikan oleh Sdr. GOGON;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa I berada di rumah, mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. GOGON "NGKO NJUPUK BAHAN, DIKIRIM NENG MAN IC" (nanti ambil barang [ganja] di Man IC). Terdakwa I menjawab "YA". Kemudian, Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan Para Terdakwa pergi berboncengan ke arah MAN IC, namun Para Terdakwa batalkan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya, Para Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. GOGON "MAS, WEB DIPINDAH WAE", dijawab "YO, TAK NGABARI BOCAHKU KON MINDAH NENG PESINDON" (Ya, saya beritahu anak buah saya untuk memindahkan (ganja) ke Pesindon). Setelah mendapatkan WhatsApp tersebut, Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mandi. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa II "MRENE LIK, KAYU SING NENG MAN IC WES DIPINDAH". (Kesini Lik, Kayu/Ganja yang di MAN IC sudah dipindah). Dijawab "OTW" oleh terdakwa II. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai Sepeda Motor. Kurang lebih pukul 23.15 Terdakwa I menerima pesan WhatsApp foto dan alamat dari Sdr. GOGON yang dikirim ke nomor Handphone milik Terdakwa II. Karena handphone milik Terdakwa I masih digunakan untuk main SLOT. setelah Terdakwa I amati foto dan alamat tersebut isi pesan maupun foto alamat langsung Terdakwa I hapus. Selanjutnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa I berada dibelakang/dibonceng. Sampai di Pesindon Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Para Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil paket ganja tersebut namun tiba-tiba datang petugas berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa dan menggeledah badan Para Terdakwa hingga ditemukan paket ganja tersebut yang masih berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar apabila Para Terdakwa dapat menyerahkan paket ganja tersebut kepada pemesan, Para Terdakwa mendapatkan komisi berupa 0.5 gram sabu peralamat dan paket sabu tersebut selalu Para Terdakwa konsumsi berdua dan tidak ada orang lainnya;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I ambil dari tepi jalan sebelah pohon;
- Bahwa benar sewaktu petugas dari Polres Pekalongan Kota mengamankan Para Terdakwa, posisi Para Terdakwa sedang dalam posisi akan menaiki sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat namun beratnya belum tahu karena belum ditimbang dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dan HP merk POCO warna hitam;
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. GOGON menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor 087739116805, sedangkan nomor handphone milik Sdr. GOGON yaitu 081324597317;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum selama 4 tahun pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum karena pernah terlibat dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 1508/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa BB. 3282/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja yang di lakban warna coklat dengan berat bersih batang, daun, dan biji 27.90969 gram, setelah di lakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan BB. 3282/2024/NNF berupa batang, daun, dan biji tersebut di atas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang Bukti berupa 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** yaitu Para Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat dan atas tindakannya tersebut Para Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan berupa 0.5 gram sabu peralamat untuk Para Terdakwa konsumsi berdua. Paket Ganja tersebut Para Terdakwa dapatkan dari orang yang mengaku bernama Sdr. GOGON dengan komunikasi melalui handphone, Para Terdakwa mempunyai tugas sebagai perantara dan menempatkan paket Ganja tersebut untuk diedarkan kepada orang lain, dimana Terdakwa I bertugas mengambil paket ganja tersebut dan Terdakwa II bertugas mengantar Terdakwa I mengambil paket ganja tersebut untuk menempatkan paket ganja tersebut ke alamat yang diberikan oleh Sdr. GOGON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat yang memiliki berat bersih batang, daun, dan biji sebesar 27.90969 gram adalah benar tanaman ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan–pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya perbuatan Para Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa I mengiakan pesan WhatsApp dari Sdr. GOGON untuk mengambil barang (ganja) di Man IC. Kemudian, Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke MAN IC tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan Para Terdakwa pergi berboncengan ke arah MAN IC, namun Para Terdakwa batalan mengingat situasi disekitar MAN IC tidak aman. Selanjutnya, Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Sdr. GOGON supaya memindahkan lokasi pengambilan ganja ke Pesindon. Kurang lebih pukul 23.00 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa II yang mengatakan bahwa ganja yang di MAN IC sudah dipindah. Selanjutnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Pesindon. sesampainya di Gg I Kel. Pesindon Pekalongan, Para Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil paket ganja tersebut dengan maksud akan diserahkan kepada pembeli dengan menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. GOGON namun tiba-tiba datang Para Saksi Penangkap berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka jelaslah Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja terbungkus lakban warna coklat dengan berat 27,90969 gram (berat sebelum di sisihkan untuk uji lab), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi masa depan bangsa;
- Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan, dan Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rio Aldian Bin Ali Hasan** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan terhadap **Terdakwa II Malik Tri Handoko Bin Sriatmoko** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Ganja terbungkus lakban warna coklat dengan berat 27,90969 gram (berat sebelum disisihkan untuk uji lab);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Badriyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN PKI